

PERJANJIAN**Iuran Kebersihan Sampah Restoran Mie Gacoan****«Lokasi_Cabang»****[No. 00«no urut SPK»-SPK/PPA/OPS/TGL/BLN/THN]**

Pada hari ini «Hari», Tanggal «No_Tgl_1» Bulan «Bulan» Tahun «Tahun» («Tanggal_1») di Kota Malang, telah dibuat, disepakati, ditandatangani dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Iuran Kebersihan Sampah (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), oleh dan antara :

1. **PT Pesta Pora Abadi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan dan berdomisili di Jalan S. Supriyadi No. 74-A, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Mohamad Syam Ashari** selaku Head of Sales & Operations dan «Nama RM» selaku Regional Manager, berdasarkan **Surat Kuasa Direktur Nomor : 026-IM/PPA/OPS/13/06/25 pada tanggal 16 Juni 2025**, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama untuk menandatangani Perjanjian ini selaku perwakilan dari PT. Pesta Pora Abadi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. «Nama», Nomor Kartu Penduduk «» beralamat di «Alamat». Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri secara sadar, bertanggungjawab, dan beritikad baik, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama-sama dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum dan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang Restoran.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemberi kerja untuk kebutuhan Iuran Kebersihan Sampah dan **PIHAK KEDUA** adalah penerima kerja terhadap kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam hal Iuran Kebersihan Sampah."
3. Bahwa seluruh isi Perjanjian ini termasuk dan tak terbatas terhadap artikulasi, definisi, objek, maksud dan tujuan adalah mutlak ditafsirkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa keseluruhan informasi yang diperoleh dalam Perjanjian serta pelaksanaan Perjanjian merupakan rahasia bersama yang mutlak dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**.
5. Bahwa **PARA PIHAK** menjamin, menyepakati, bermufakat dan mengikatkan diri antara satu dengan lainnya untuk tidak memberikan, membocorkan, menguak baik sebagian maupun keseluruhan informasi yang diperoleh dari Perjanjian serta pelaksanaan Perjanjian kepada Pihak manapun, kecuali mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya dan/atau ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** membaca, memahami, bersepakat, mufakat, saling setuju saling dan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1**PENUNJUKKAN, PERALATAN DAN SAMPAH**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk bertanggung jawab terhadap Pembersihan Sampah dari dumpster Resto Mie Gacoan ke Tempat Pembuangan Sementara (“TPS”) hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (“TPA”).
2. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memindahkan sampah non B3 (sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia, dan tidak berbahaya) selanjutnya disebut juga dengan (“Sampah”) yang ada di dumpster, yang ditempatkan di lokasi yang telah disediakan dan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **Sampah** yang dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh **PIHAK KEDUA** adalah semua jenis sampah yang dihasilkan oleh Resto Mie Gacoan tanpa melihat volume dan jenis sampah kecuali kardus, sampah batu / puing bekas bangunan (proyek bangunan) dan segala jenis yang **PIHAK PERTAMA** pilah.
4. Bahwa terkait sampah limbah cair dari dapur seperti (sisa makanan, minyak, dan lemak), serta air buangan lainnya akan dilakukan pemisahan dengan memasukan ke dalam *trashbag* yang volumenya tidak lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari total kapasitas *trashbag* tersebut sebelum dilakukan pembuangan ke dalam dumpster.

PASAL 2**JADWAL PEMBERSIHAN SAMPAH**

1. **Sampah** yang ada di dumpster Resto Mie Gacoan akan dilakukan pembersihan setiap hari kalender 1 (satu) kali pada pagi hari, yaitu paling lambat «Jam terakhir sesuai kebutuhan Operations», sampai dumpster dalam keadaan bersih. Kategori bersih yang dimaksud oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu tidak ada sisa sampah di dalam dumpster, tidak ada bau yang menyengat, dan area sekitar dumpster dalam keadaan bersih *terkait kategori bersih ini akan menyesuaikan *checklist* dari **PIHAK PERTAMA** melalui perwakilan Divisi Operasional.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menginformasikan pada *group Whatsapp* koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah selesainya dilaksanakan pembersihan sampah pada dumpster Resto Mie Gacoan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Melampirkan dokumentasi bergeotag keadaan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pembersihan sampah pada dumpster Resto Mie Gacoan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini.
 - c. Mengisi *checklist* telah dilaksanakannya pembersihan sampah pada dumpster Resto Mie Gacoan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini sesuai dengan prosedur dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan validasi hasil kerja dari **PIHAK KEDUA**. Apabila ditemukan bahwa kondisi dumpster Resto Mie Gacoan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini tidak bersih, **PIHAK PERTAMA** berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembersihan kembali tanpa dikenakan biaya tambahan.
4. Apabila dalam keadaan mendesak/darurat sampah dapat dibersihkan dan diangkut ke TPA atas permintaan **PIHAK PERTAMA** karena alasan TPS sudah penuh atau alasan lainnya.

PASAL 3

LOKASI PEMBERSIHAN SAMPAH

Dumpster sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berlokasi di lahan Resto Mie Gacoan **(diisi dengan nama cabang lengkap dengan alamatnya)**. **PIHAK PERTAMA** berhak mengubah lokasi dumpster atau menambah titik pembersihan sampah dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 4**PEMBAYARAN IURAN KEBERSIHAN SAMPAH DAN SANKSI**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar Iuran Kebersihan Sampah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai yang telah disepakati **«diisi dengan nominal kesepakatan (...nilai terbilang)»**.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan.
3. Bahwa harga yang telah disepakati **PARA PIHAK** bersifat tetap dan tidak ada kenaikan. Apabila terdapat kenaikan harga maka harus berdasarkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dengan penerbitan *addendum*.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembersihan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (“TPS”) ke Tempat Pembuangan Akhir (“TPA”) sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 1 Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemotongan biaya Iuran Kebersihan Sampah pada bulan berikutnya yang didasarkan pada jumlah hari tidak dilaksanakannya pembersihan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
5. Kategori Pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi antara lain sebagai berikut :
 - a. Terlambat dalam melakukan Pembersihan Sampah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Poin 1.
 - b. Tidak melakukan Pembersihan Sampah pada hari berjalan.
 - c. Tidak melakukan Pembersihan Sampah sejak penandatanganan Perjanjian ini.
 - d. Melakukan suatu tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan Restoran **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Melakukan jual beli dan/atau pengalihan Pembersihan Sampah kepada **PIHAK LAIN** diluar dari **PARA PIHAK** sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, serta atas pengalihan tersebut merupakan sepenuhnya tanggungjawab dari **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan (SP-1), Surat Peringatan Kedua (SP-2), atau Surat Pemberhentian Kerja sama yang akan diterbitkan secara berjenjang. Terhadap pelanggaran berat memberikan wewenang **PIHAK PERTAMA** untuk serta-merta menerbitkan Surat Pemberhentian Kerja sama.
 - b. Surat Peringatan Pertama (SP-1) dilayangkan apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 poin 5 huruf a dan/atau Pasal 4 poin 5 huruf b. Berlaku untuk jangka waktu selama 1x24 Jam /atau 1 (satu) hari kalender.
 - c. Surat Peringatan Kedua (SP-2) dilayangkan apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kelalaian dan/atau pelanggaran kembali sebagaimana yang tertuang dalam Surat Peringatan Pertama (SP-1) dan/atau melakukan Pelanggaran kembali, maka akan dilayangkan (SP-2). Berlaku untuk jangka waktu selama 1x24 Jam /atau 1 (satu) hari kalender.

- d. Setelah dilayangkannya (SP-2) dan ditemukan tidak adanya itikad baik untuk melakukan perbaikan, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan sanksi berupa **Surat Pemberhentian Kerja sama**.
- e. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini ditemukannya pelanggaran berat berupa Pelanggaran Pasal 4 poin 5 huruf c dan Pasal 4 poin 5 huruf d serta Pasal 4 poin 5 huruf e maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan **Pemberhentian Kerja sama**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal «diisi dengan tanggal periode perjanjian» sampai dengan tanggal «diisi dengan berakhir nya periode perjanjian». Setelah berakhirnya masa Perjanjian ini jika dipandang perlu dapat diperpanjang kembali atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK
2. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan syarat adanya alasan yang sah, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran material terhadap Perjanjian ini yang tidak diperbaiki setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini.
3. Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal masing-masing dari **PARA PIHAK** mengakhiri Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan pengakhiran Perjanjian tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 6

METODE PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bukti penagihan lengkap yang terdiri dari: tagihan /atau invoice /atau kwitansi bermaterai Rp. 10.000.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar iuran kebersihan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai yang telah disepakati sesuai dengan Pasal 4.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran H+2 hari kerja, setelah dokumen penagihan diterima lengkap dan benar. Apabila pembayaran jatuh tempo pada hari libur nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
4. Pembayaran Iuran Kebersihan Sampah kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan secara tunai dan/atau melalui transfer dengan ketentuan antara lain sebagai berikut *(sesuaikan dengan metode pembayaran yang telah disepakati PARA PIHAK) :
Nama Rekening :
Nomor Rekening :
Nama Bank :

PASAL 7

KETENTUAN LAINNYA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kesepakatan yang ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik secara lisan dan/atau tertulis gugur dengan sendirinya dengan ditandatanganinya Perjanjian ini dan Perjanjian inilah yang berlaku.
2. Apabila salah satu kalimat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketetapan hukum, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan dan pelaksanaan klausul-klausul lain dalam Perjanjian.

3. Tidak ada ketentuan di dalam Perjanjian ini yang akan dikesampingkan kecuali jika pengesampingan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang membuat pengesampingan. Keterlambatan atau kegagalan salah satu **PIHAK** di dalam Perjanjian ini untuk melaksanakan setiap ketentuan dari Perjanjian ini atau setiap hak sehubungan dengan ketentuan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan atas ketentuan atau hak tersebut atau dengan cara apapun mempengaruhi keberlakuan dari Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** sepakat dan memahami dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
5. Dalam hal terjadi sengketa antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada interpretasi, aplikasi, pelaksanaan, keberlakuan, pelanggaran atau pengakhiran Perjanjian ini atau ketentuan di dalamnya, **PARA PIHAK** semaksimal mungkin wajib menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tentang adanya sengketa tersebut. Jika dalam waktu tersebut **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan sengketa secara damai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Malang.
6. Apabila terdapat panggilan dari instansi aparat penegak hukum dan/atau satgas area terkait pembersihan sampah /atau Iuran Kebersihan Sampah, maka atas panggilan tersebut akan dihadiri oleh **PIHAK KEDUA** secara kooperatif.
7. Apabila terdapat hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan addendum berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani masing-masing pihak dengan ketentuan bahwa masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. PESTA PORA ABADI

PT.

Mohamad Syam Ashari

...

Head of Sales & Operations
(West Region)

...

Saksi – saksi:

1. «Nama Regional Manager» :

2. «Nama Area Manager» :



PT PESTA PORA ABADI

Jalan S. Supriadi No.74A, Kec. Sukun, Kota Malang

LAMPIRAN- KTP PIHAK II